



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 587 /2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) , dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan.
 - b. bahwa Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal;

Membaca : Permohonan ijin operasional **Raudlatul Athfal Masyithoh Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan** Nomor: 05/RA.M/V/2005 tanggal 20 Mei 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini

- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal Terdaftar, diberikan nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal dengan nomor Piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada tanggal : 20 Juni 2005

Kepala

Drs. Sulomo
NIP. 150178874



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
Di Semarang,

Lampiran II Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997

Nomor : 32



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

PIAGAM PENDIRIAN RA / BA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan
Nomor: Kd 11.3/4/PP.00.4/887 /2005 tanggal 20 Juni 2005.

Diberikan Kepada :

Nama RA / BA : RA. Masyithoh
Alamat : Desa Teguhan
Kecamatan : Grobogan
Kabupaten : Grobogan
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara RA / : Muslimat NU
Yayasan
Berdiri sejak tanggal : 1 Juli 1991

Dengan Status Terdaftar dan diberikan nomor Statistik RA / BA :

0	1	2	3	3	1	5	1	2	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 20 Juni 2005
Kepala

Dra. Sulomo
NIP. 150178874

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 887 / 2005
TANGGAL 20 Juni 2005

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
ALAMAT, NS, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA / BA	NOMOR STATISTIK RA / BA	NOMOR PIAGAM RA / BA
1	2	3	4
1	RA: Masyithoh Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan	012331512032	32


Drs. Sulomo
NIP. 150178874